

SANGGAHAN ATAS TEORI INKAR AS-SUNNAH JOSEPH SCHACHT

Oleh: Munandar, M. Th. I¹

Abstrak

“Joseph Schacht is a legal historian who gives many benefits of science, either about the development of the history of Islamic Law or about the sunnah of the Prophet. His works dominated Fikih (Islamic Law), the main work of *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence* and *An Introduction to Islamic Law*. His project of criticism of Islamic law has cast doubt on the crucial role of contributing hadith to the development of Islamic Law. In fact, he specifically argues that the hadith in essence contains only those that are ethical and few are legal. He also denied the existence of an important role of hadith against the development of an important Islamic Law.”

Kata Kunci; *Teori, Ingkar, as-Sunnah, Joseph Schacht*

A. PENDAHULUAN

Setelah sekian lama hilang, propaganda untuk meruntuhkan otoritas as-Sunnah mulai dicuatkan kembali oleh sarjana-sarjana Barat seperti Ignaz Goldziher, Snouck Hurgronje, dan sebagainya. Goldziher, misalnya, meragukan otentitas hadis Nabi saw. sebagai sumber hukum Islam, dan menuduh Islam sebagai *Mohammadenisme* (ajaran Muhammad), bukan agama yang berasal dari Allah Swt.

Hanya saja, propaganda mereka belum dianggap mampu meruntuhkan otoritas sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran secara ilmiah. Baru setelah terbit dua buah buku karya Prof Joseph Schacht, yakni *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, pada tahun 1950, dan buku *An Introduction to Islamic Law*, pada tahun 1960, kaum orientalis mengklaim telah berhasil meruntuhkan otoritas sunnah Nabi SAW. sebagai sumber hukum secara obyektif-ilmiah. Bahkan mereka menyakini telah berhasil menemukan sebuah teori yang bisa membuktikan bahwa hadis-hadis hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih *mu'tabar* adalah buatan para ulama fikih Abad Kedua dan Ketiga Hijrah. Teori itu mereka sebut dengan *projecting back theory* (teori proyeksi ke belakang).

Teori ini dibangun di atas sebuah asumsi bahwa selama Abad Kedua dan Ketiga Hijrah, para ulama fikih terbiasa memproyeksikan pendapat-pendapat mereka sendiri pada ucapan Nabi SAW. melalui *sanad-sanad* yang mereka buat sendiri. Berdasarkan asumsi ini, kaum orientalis berkesimpulan, hampir tidak ada hadis

¹ Dosen Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU

hukum dari Nabi SAW. yang dianggap otentik. Keseluruhannya adalah kreasi ulama-ulama fikih Abad Kedua dan Ketiga Hijrah, bukan benar-benar berasal dari Nabi SAW.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Joseph Schacht

Prof. Dr. Joseph Schacht lahir di Silisie Jerman pada 15 Maret 1902. Karirnya sebagai orientalis dimulai dengan belajar pilologi klasik, theologi, dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar Doktor dari Universitas Berslauw pada tahun 1923, ketika ia berusia 21 tahun.

Pada tahun 1925 ia diangkat menjadi dosen di Universitas Fribourg, dan pada tahun 1929 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar. Pada tahun 1932 ia pindah ke Universitas Kingsbourg, dan dua tahun kemudian ia meninggalkan negerinya Jerman untuk mengajar tata bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Awal (kini Universitas Cairo) di Cairo Mesir. Ia tinggal di Cairo sampai tahun 1939 sebagai Guru Besar.²

Ketika perang dunia II meletus, Schacht meninggalkan Cairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di Rasio BBC London. Meskipun ia seorang Jerman, namun dalam perang dunia II ia berada di pihak Inggris. Dan ketika perang selesai, ia tidak pulang ke Jerman, melainkan tetap tinggal di Inggris, dan menikah dengan wanita Inggris.

Bahkan pada tahun 1947 ia menjadi warga negara Inggris. Meskipun ia bekerja untuk kepentingan negara Inggris dan mengkhianati tanah airnya sendiri, namun pemerintah Inggris tidak memberikan imbalan apa-apa kepadanya. Sebagai seorang ilmuwan yang menyandang gelar Propesor-Doktor, di Inggris ia justeru belajar lagi di tingkat Pasca Sarjana Universitas Oxford, sampai ia meraih gelar Magister (1948) dan Doktor (1952) dari universitas tersebut.

Pada tahun 1954 ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Iaiden Negeri Belanda sebagai Guru Besar sampai tahun 1959. Di sini ia ikut menjadi supervisor atas cetakan kedua buku *Dairah al-Ma'arif al-Islamiyah*. Kemudian pada musim panas tahun 1959 ia pindah ke Universitas Colombia New York, dan mengajar di sana sebagai Guru Besar, sampai ia meninggal dunia pada tahun 1969.³

² Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 19

³ Abdurrahman Badawi, *Mausu'ah al-Mustasyriqin*, Bairut, Daar al-Ilmi al-Malayin, 1989, hlm. 252-253.

Meskipun ia seorang pakar Sarjana Hukum Islam, namun karya-karya tulisnya tidak terbatas pada bidang tersebut. Secara umum, ada beberapa disiplin ilmu yang ia tulis. Antara lain, kajian tentang Manuskrip Arab, Edit-Kritikal atas Manuskrip-manuskrip Fiqh Islam. Kajian tentang ilmu Kalam, kajian tentang Fiqh Islam, kajian tentang Sejarah Sains dan Filsafat, dan lain-lainnya, seperti *Al Khoshaf al Kitab al Hijal wa al-Makbarij* (1932), *Abu Hatim al Qazwini: Kitab al Khijal fi al Fiqih* (1924), *Atb Thabari: Ikbtilaf al Fuqaha* (1933) dan lain-lain.⁴

Karya tulisnya yang paling monumental dan melambungkan namanya adalah bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pada tahun 1950, kemudian bukunya *An Introduction to Islamic Law* yang terbit pada tahun 1960.⁴ Dalam dua karyanya inilah ia menyajikan hasil penelitiannya tentang Hadits Nabawi, di mana ia berkesimpulan bahwa Hadits Nabawi, terutama yang berkaitan dengan Hukum Islam, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijrah.⁵

Tuduhan semacam ini muncul dari beberapa tokoh orientalis, salah satunya adalah Joseph Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Kajiannya diawali dengan meneliti proses kemunculan Hukum Islam. Dia berpendapat bahwa Hukum Islam baru berwujud pada masa setelah al-Sya'bi (w. 110 H). hal ini berarti hadits-hadits yang berkenaan dengan hukum Islam adalah buatan orang-orang setelah al-Sya'bi. Karena ia beranggapan bahwa hukum Islam baru dikenal pada masa pengangkatan para qadi. Maka kesimpulan yang didapat dari hasil kajiannya tersebut bahwa keputusan-keputusan yang diambil para qadi itu memerlukan legitimasi dari orang yang memiliki otoritas lebih tinggi sehingga mereka menisbarkannya kepada orang-orang sebelum mereka sampai pada totoh-tokoh generasi tabi'in, para Sahabat, dan berakhir pada Nabi Muhammad Saw. inilah rekonstruksi sanad menurut Schacht.

2. Pemikiran Joseph Schacht

Orientalis berikutnya yang meragukan otentisitas hadits adalah Joseph Schacht, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemikiran Joseph Schacht atas hadits banyak bertumpu pada teori-teori yang digagas oleh pendahulunya yakni Goldziher. Hanya saja perbedaannya adalah jika Goldziher meragukan otentisitas hadits, Joseph Schacht sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar adalah

⁴ Hafsa Mutazz, "Sosok Orientalisme dan Kiprahnya", dalam internet website: <http://www.gaulislam.com/sosok-orientalisme-dan-kiprahnya>, diakses pada tanggal 27 Desember 2010.

⁵ Makalah "Kajian Sanad Hadis, antara Joseph Schacht dan M.M. A'dhami" oleh Zailani, M.Ag

palsu.⁶ sebagaimana yang dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub, Prof. Schacht mengatakan : *we shall not meet any legal tradition from the prophet which can be considered authentic.* (kita tidak akan dapat menemukan satu pun Hadis nabi yang berkaitan dengan hukum, yang dapat dipertimbangkan sebagai Hadis Shahih).⁷

Pandangan Schacht secara keseluruhan adalah bahwa sistem isnad mungkin valid untuk melacak hadits-hadits sampai pada ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi SAW dan para sahabat adalah palsu. Argumennya dapat diringkas dalam lima poin:⁸

1. Sistem isnad dimulai pada awal abad kedua atau, paling awal, akhir abad pertama.
2. Isnad-isnad itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik.
3. Isnad-isnad secara bertahap “meningkat” oleh pemalsuan; isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.
4. Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi’i untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadits-hadits yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. “isnad-isnad keluarga” adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam isnad-isnad itu.
5. Keberadaan common narrator dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadits itu berasal dari masa periwayat itu.

Dan dalam rangka membuktikan dasar-dasar pemikirannya tentang kepalsuan hadits Nabi saw, Joseph Schacht menyusun beberapa teori berikut ini:

1. Teori Projecting Back

Maksud dari teori ini bahwa untuk melihat keaslian hadits bisa direkonstruksikan lewat penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan apa yang disebut hadits Nabi. Prof. Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya’bi (w. 110 H). penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan Hadits-Hadits yang berkaitan dengan hukum Islam, maka Hadits -hadits itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya’bi. Ia berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Pada khalifah

⁶ Khoirul Asfiyak, “Otentisitas Hadits dimata Orientalist” dalam internet website:http://fai-unisma-malang.blogspot.com/2009/01/otentisitas-hadits-di-mata-orientalist_10.html, diakses tanggal 27 Desember 2010.

⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 22

⁸ M.M Azami, *Menguji Keaslian hadits-hadits hukum* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2004), hal. 232-233.

dahulu (*khulafa al-Rasyidin*) tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan Qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.⁹

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadhi itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya Masruq. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh yang memiliki otoritas paling tinggi, misalnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad Hadits menurut Prof. Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang legitimitas yang ada dibelakang mereka, inilah yang disebut oleh Schacht dengan teori *projecting Back*.¹⁰

Selain itu, Ia juga mengklaim bahwa sanad lengkap yang berujung ke Rasulullah SAW adalah ciptaan atau tambahan para fuqâhâ' di era Tabi'in dan setelahnya, yang ingin memperkokoh madzhab mereka dengan menjadikannya sebagai hadits nabawi.

2. Teori E Siliento

Sebuah teori yang disusun berdasarkan asumsi bahwa bila seseroang perawi pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadits dan gagal menyebutkannya atau jika satu hadits oleh ulama atau perawi yang datang kemudian yang mana para perawi sebelumnya menggunakan hadits tersebut, maka berarti hadits tersebut tidak pernah ada. Jika satu hadits ditemukan pertama kali tanpa sanad yang komplit dan kemudian ditulis dengan isnad yang komplit, maka isnad itu juga dipalsukan. Dengan kata lain untuk membuktikan hadits itu eksis/ tidak, cukup dengan menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadits itu pernah ada pasti hal itu akan dijadikan sebagai referensi.

3. Teori Common Link

Yakni sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadits adalah periwayat poros (*common link*) yang terdapat di tengah bundel sanad-nya. *Common link* itulah yang menurut Juynboll merupakan pemalsu dari hadits yang dibawanya. Argumennya satu: Jika memang sebuah hadits itu telah ada semenjak Rasulullah saw, mengapa ia hanya diriwayatkan secara tunggal di era Shahabat atau Tabi'in, lalu baru menyebar setelah *Common Link*? Juynboll menganggap fenomena ini muncul karena *common link* itulah yang pertama kali memproduksi dan

⁹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964, hlm. 34.

¹⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964, hlm. 31-

mempublikasikan hadits tersebut dengan menambahkan sebuah jalur sanad ke belakang sampai Rasulullah SAW.

3.. Sanggahan Teori Joseph Schacht

Di dalam *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Joseph Schacht menyatakan bahwa sistem *isnâd* (rantai periwayatan) yang digunakan untuk membuktikan keotentikan hadis sama sekali tidak didukung oleh sumber-sumber sejarah. Masih menurut Schacht, sistem ini dibuat oleh para ulama fikih Abad Kedua dan Ketiga Hijrah secara bohong untuk menisbatkan pendapat-pendapat mereka sendiri ke belakang, ke sumber-sumber sebelumnya (perbuatan, ucapan dan persetujuan Nabi SAW.). Ia menyatakan bahwa praktik hukum Abad Kedua dan Ketiga Hijrah ada terlebih dulu sebelum adanya hadis Nabi SAW. dan *isnâd* (system periwayatan). Hadis Nabi beserta *isnâd* hanyalah alat yang sengaja dibuat ahli fikih Abad Kedua dan Ketiga Hijrah untuk mengesankan bahwa pendapat pribadi mereka berasal dan bersumber dari praktik Nabi SAW. dan Sahabat.

a) Kelemahan *Projecting Back Theory*

Kekeliruan dan kelemahan teori ini tampak pada hal-hal berikut ini:

1. Meyakini teori proyeksi sama dengan meyakini adanya kekosongan hukum hampir 100 tahun lamanya.

Seandainya kita menerima teori proyeksi, berarti kita harus meyakini pula bahwa praktik hukum Islam pada masa Nabi SAW. dan para Sahabat belum ada atau belum berkembang. Artinya, selama hampir 100 tahun lamanya, kaum Muslim Abad Pertama Hijrah mengalami kekosongan hukum. Lalu praktik hukum seperti apa yang terjadi pada Abad Pertama Hijrah?

Anggapan semacam itu tentu bertentangan dengan:

- a. Praktik hukum yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada dasarnya, al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. memuat aturan-aturan baru yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia. Perintah-perintah al-Quran, semacam shalat, puasa, zakat, haji, jihad, pemerintahan, muamalah, hukum pidana, dan lain sebagainya membutuhkan penjelasan yang teliti, hati-hati, dan rinci dari Nabi SAW. sebagai pemegang otoritas penjelas al-Quran. Penjelasan Nabi SAW. atas al-Quran ini tentu memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan termasuk dalam Sunnah

Nabi SAW. Dengan demikian, Sunnah Nabi SAW. sudah tumbuh dan berkembang sedemikian kompleks bersamaan dengan al-Quran, sekaligus sebagai bagian dari pembentuk yurisprudensi Islam pada awal Abad Pertama Hijrah. Selanjutnya, praktik yudisial pada awal-awal Islam ini dilestarikan dan dipraktikkan oleh generasi berikutnya melalui sistem transmisi (*isnâd*). Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa teori proyeksi telah gagal mengungkap asal usul praktik hukum yang dilakukan oleh kaum Muslim pada Abad Kedua dan Ketiga Hijrah. Tidak hanya itu, teori ini juga telah menuduh ahli fikih Abad Kedua dan Ketiga Hijrah melakukan persekongkolan jahat memalsukan hadis-hadis hukum.¹¹

- b. Catatan dan keputusan hukum yang didasarkan pada praktik dan contoh dari Nabi SAW. Di dalam sumber-sumber terpercaya, disebutkan bahwa *qâdhi* maupun *wali* yang ditunjuk pada masa awal-awal Islam senantiasa mendasarkan keputusan mereka pada hukum Allah dan Rasul-Nya (Sunnah Nabi). Contoh: dalam korespondensi yang dilakukan Umar ra. dengan Abu Musa al-Asy'ari di Bashrah, Qadhi Syuraih di Kufah, para *qâdhi* dan wali-wali yang diangkatnya terungkap bahwa Umar ra. meminta mereka untuk memutuskan perkara berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW.¹² Masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan kepada kita bahwa praktik hukum Islam yang sangat kompleks dan lengkap sudah berkembang dan menjadi *'urf* (praktik umum) pada Abad Pertama Hijrah. Praktik inilah yang kemudian ditransfer ke generasi-generasi berikutnya melalui jalur transmisi yang bisa dipercaya. Berdasarkan fakta ini, teori proyeksi telah terbukti kekeliruannya.
- c. Literatur Abad Pertama Hijrah. Dokumen hukum Abad Pertama Hijrah yang sampai kepada kita di antaranya adalah: Keputusan-keputusan Muadz bin Jabal (18 H) yang didokumentasikan dan diriwayatkan oleh Tha'us (23-101 H) di Yaman. Beberapa keputusan hukum Muadz bin Jabal tertanggal hingga tahun Haji Wada'. Lalu surat-surat resmi Umar ra. mengenai masalah hukum yang dirujuk oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian karya-karya Ali bin Abi Thalib (w.40 H) dilaporkan menjadi milik beberapa ulama, seperti Ibnu 'Abbas, Hasan bin Ali, Hujr bin 'Adi

¹¹ Dokumen-dokumen penting yang menunjukkan adanya keputusan-keputusan Nabi bisa ditelusur dalam Kitab *Aqdhiyât Rasûl Allâh* (Keputusan-keputusan Nabi saw. karya Ibn Thalla' (404-497 H). Prof. Hamidullah, di dalam Kitab *Majmû' al-Watsâ'iq as-Siyâsah li 'Ahd al-Nabawi wa al-Khilâfah ar-Râsyidah* (Kumpulan Dokumen-dokumen Politik di Masa Kenabian dan Khilafah Rasyidah), juga mendokumentasikan aktivitas yudisial dan politik yang dilakukan oleh Nabi saw dan para khulafaur Rasyidin. Praktik hukum yang dilakukan oleh Nabi saw. dan para Sahabat pada masa-masa awal Islam inilah yang di kemudian hari diteruskan oleh generasi berikutnya.

¹² Abd ar-Razzaq al-Shan'ani, *Al-Mushannaf*, XI/324-325.

dan Muhammad. 'Abdillah bin 'Amr bin 'Ash ra (7-65 H) memiliki tulisan dari Nabi SAW. yang terkumpul dalam *Asb-Shâbifab asb-Shâdiqah*. Buku ini berisi 1000 hadis, dihapal dan dipelihara oleh keluarganya. Jabir bin 'Abdullah (16-17 H) juga memiliki kumpulan tulisan hadis Nabi SAW. yang dinamai *Shâbifab Jâbir*. Selain itu, ditemukan pula karya ulama Abad Pertama yang dirujuk oleh ulama-ulama berikutnya. Di antaranya buku tentang hukum waris karya Ibn 'Tsabit (w. 45 H); tulisan Sya'bi (w. 103 H) mengenai pernikahan, perceraian, warisan, mengenai luka-luka dan diyatnya; dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini tidak hanya membuktikan bahwa praktik hukum Abad Kedua dan Ketiga Hijrah jelas-jelas merujuk dan bersumber pada abad-abad sebelumnya, tetapi juga membuktikan kesalahan fatal teori proyeksi.

2. Adanya generalisasi yang berlebihan terhadap Sunnah Nabi SAW.

Memang benar, tidak semua hadis Nabi yang sampai di tangan kita adalah sahih. Ada hadis yang sengaja dibuat-buat (dipalsukan) untuk memperkuat posisi kelompok atau madzhab tertentu, atau untuk membela rejim tertentu; ada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki reputasi ilmiah dan personalitas yang buruk, dan lain sebagainya. Namun, kita juga tidak boleh menyatakan bahwa seluruh hadis Nabi SAW. itu palsu dan dibuat-buat. Pasalnya, ada hadis-hadis Nabi SAW. yang sampai ke tangan kita melalui periwayatan yang akurat dan dituturkan oleh perawi-perawi yang memiliki kredibilitas ilmu dan personalitas. Selain itu, gejala dan praktik pemalsuan hadis sudah disadari sepenuhnya oleh ulama-ulama kaum Muslim, terutama ulama hadis. Oleh karena itu, sejak dini mereka telah mencurahkan tenaga untuk meneliti dan mengklasifikasi hadis; mana yang sahih, mana yang *dha'if*, mana yang dibuat-buat (palsu), dan sebagainya. Mereka juga menggariskan metodologi penelitian hadis baik *sanad* maupun *matan* yang lebih kokoh dan komprehensif. Upaya tersebut mereka lakukan demi menjaga Sunnah Nabi SAW. dari pemalsuan sekaligus menjamin bahwa prinsip keyakinan dan praktik hukum yang mereka jalankan benar-benar bersumber dari Nabi SAW.

Pada dasarnya, al-Quran sendiri telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu hadis. Al-Quran menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian “(QS al-Hujurat [49]: 6).

Ayat ini berisi perintah agar kaum Muslim melakukan verifikasi (*tabayyun*) terhadap berita-berita yang disampaikan oleh orang fasik. Di kemudian hari, prinsip “*tabayyun*” inilah yang mendasari lahirnya metodologi penelitian terhadap hadis dan berbagai macam disiplin ilmu yang berhubungan dengan hadis. Karena itulah, kaidah umum *ilmu hadis* (semacam *jarb wa ta’dil*) sudah dipraktikkan oleh generasi Islam Abad Pertama, walaupun dalam bentuk yang masih sederhana.

Pada masa berikutnya, di samping menggariskan metodologi penelitian terhadap hadis, para ulama juga menyusun berbagai macam disiplin ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. seperti:

- a. *Rijâl al-hadîts*: ilmu yang mengkaji hal ihwal dan sejarah kehidupan para perawi hadis, baik Sahabat, *tâbi’în*, *tâbi’ at-tâbi’în*. Kitab yang membahas masalah ini sangatlah banyak, di antaranya: *Ma’rifah ar-Rijâl* karya Yahya ibn Mu’in; *Ad-Dhu’afâ’* karya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari; *Ats-Tsiqât* karya Abu Hatim bin Hibban al-Bustî; *Al-Jarb wa al-Ta’dil* karya Abd al-Rahman bin Abi Hatim ar-Razi (merupakan kitab terbesar yang sampai kepada kita dan sangat besar faedahnya; terdiri dari 4 jilid besar yang memuat 18050 perawi); *Mîzân al-Itidâl* karya Imam Syamsuddin Mohammad al-Dzahabi (membahas 10.907 perawi hadis); *Lisân al-Mîzân*, karya al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani; dan lain-lain.
- b. *Al-jarb wa at-ta’dil*: ilmu yang mengkaji personalitas perawi sehingga dapat diputuskan apakah seorang perawi itu bisa diterima beritanya atau tidak.
- c. *Tawârikh ar-ruwâb*: ilmu yang membahas kapan dan di mana seorang perawi dilahirkan, dari siapa ia menerima hadis, siapa yang menerima hadis darinya, serta kapan dan di mana ia wafat. Kitab yang mengkaji masalah ini misalnya, *At-Târikh al-Kabîr*, karya Imam Bukhari (194-225 H); *Târikh Nisabur*, karya Imam Muhammad bin ‘Abdullah al-Hakim al-

- Nisaburiy (321-404 H); *Târîkh Baghdâd*, karya Imam al-Khatib al-Baghdadi (392-463); *Tabdîb al-Kamâl fî Asmâ' ar-Rijâl*, karya al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzay al-Dimasyqi (654 – 742 H), dan lain sebagainya.
- d. *Thabaqât ar-ruwab*; termasuk bagian dari *ilmu rijâl al-hadîts*. Adapun yang dimaksud dengan ilmu *thabaqat al-ruwab* adalah ilmu yang mengkaji penggolongan para rawi dalam satu atau beberapa golongan (*thabaqât*) sesuai dengan alat pengikatnya. Kitab yang membahas masalah ini di antaranya adalah; *Atb-Thabaqât al-Kubra*, karya Imam al-Hafidz Katib al-Waqidi (168-230 H); *Thabaqât ar-Ruwab*, karya al-Hafidz Abu ‘Amr Khalifah bin Khayyath al-Syaibani (240 H) [salah seorang guru Imam Bukhari]; *Thabaqât at-Tâbi’in*, karya Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyiri (204-261 H); *Thabaqât al-Hufâẓh*, karya al-Hafidz Syamsuddin al-Dzahabiy (673-748 H), dan sebagainya.
- e. Para peneliti hadis juga menyusun ilmu-ilmu lain semacam ilmu *gharîb al-hadîts*, *asbâb wurûd al-hadîts*, *tawârih al-mutun*, *ilal al-hadîts*, *nâsikh mansûkh* dan sebagainya.

Kesungguhan dan ketelitian para ulama hadis dalam meneliti dan mengklasifikasi hadis tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan penelitian Schacht yang rapuh secara metodologis, sembarangan, dan sarat dengan kepentingan. Jika kaum Muslim sekarang lebih mempercayai hasil penelitian para ulama hadis, sesungguhnya itu adalah perkara yang wajar dan bisa diterima secara ilmiah.

3. Tuduhan Schacht adalah tuduhan yang tidak masuk akal.

Sejak semula kaum Muslim sudah mengetahui bahwa banyak hadis yang diriwayatkan oleh puluhan perawi dalam setiap tingkatan periwayatan; perawi tersebut tersebar dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan. Keadaan semacam ini tentu memustahilkan mereka bersepakat untuk memalsu hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, kenyataan ini tidak hanya mengungkap bagaimana proses transmisi hadis Nabi SAW. pada Abad Pertama Hijrah, namun juga telah menggugurkan teori “*projecting back*” secara meyakinkan.

4. Teori proyeksi juga bertentangan dengan fakta.

Banyak materi hadis hukum (*matn al-hadîts*) yang mempunyai persamaan di kalangan kelompok-kelompok Islam, seperti Khawarij,

Muktazilah, Zaidiyah, dan Imamiyah. Padahal kelompok ini telah memisahkan diri dari kelompok *Ablus Sunnah* kurang lebih 25 tahun sejak wafatnya Nabi SAW. Tidak hanya itu, kelompok-kelompok tersebut juga saling berperang dalam rentang waktu yang cukup lama, dan saling menuduh kelompok lain telah menyimpang dari Islam. Seandainya pemalsuan hadis hukum terjadi pada Abad Kedua dan Ketiga Hijrah, tentu tidak ada satu pun hadis hukum yang secara bersamaan terdapat dalam kitab kelompok-kelompok Islam tersebut.¹³

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Joseph Schacht dalam pandangannya terhadap hadis menyatakan bahwa hadis hanyalah merupakan tradisi yang hidup yang muncul pada abad kedua, dan bukan merupakan dari Nabi. Dia juga mengatakan, dalam sistem isnad hadis muncul abad kedua, dan nama-nama rawi yang ada hanyalah palsu. Artinya, Schacht lebih tajam dari pada Goldzier, karena Goldzier hanya sampai pada peringkat meragukan otentitas hadis Nabi. Sedangkan Schacht meyakinkan bahwa tidak ada hadis yang otentik dari Nabi SAW. *Wallahu 'Alam*

¹³ Fathiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy

DAFTAR PUSTAKA

M. Amien Rais, “*Cakrawala Islam*”, Bandung: Mizan. , 1986.

Azami, M.M., *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta : PT pustaka Firdaus.1994.

----- *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, terj. Asrofi Shodri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunah Wa Makanatuba fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Beirut, 1978,

Hanafy, A, “*Orientalisme Ditinjau Menurut Kaca Mata Agama*” Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1981.

Edward W Said, *Orientalisme*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka Salman, 1996.

Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran* . Jakarta: Gema Insani, 2008.

<http://ushuluddin-uinsuska.blogspot.com/2011/11/pemikiran-hadits-joseph-schacht.html>.